

Istihsan sebagai Instrumen Fleksibilitas Hukum dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer

Muhamad Saepul Arif Rahayu * ^{1, a}, Zulbaedah², Dadang Syarifudin³

¹UIN Sunan Gunung Djati

^a muhamadsaepularif91@gmail.com, abahzia2013@gmail.com

zulbaidah@uinsgd.ac.id

Nomor Handphone:

Abstract: *This study examines the role of istihsan as an instrument of legal flexibility in contemporary Islamic economic law. The main focus is on how the principle of istihsan enables Islamic economic law to adapt to modern practices, including digital contracts, technology-based financing, and innovative financial instruments. The research employs a qualitative descriptive literature review, analyzing classical fiqh sources, academic journals, and contemporary Islamic economic law documents. The findings indicate that istihsan functions as a mechanism to balance Sharia compliance with public welfare, accommodate new transaction risks, and strengthen legal legitimacy in the eyes of practitioners and society. Its application allows Islamic economic law to remain adaptive, relevant, and responsive to contemporary needs, despite facing challenges such as differences in scholarly interpretation, regulatory limitations, and the complexity of modern transactions. The study concludes that istihsan is not merely a theoretical ijtihad tool but a practical instrument for enhancing legal flexibility, supporting transaction innovation, and improving the effectiveness of Islamic financial institutions. Therefore, the principle of istihsan is crucial for developing dynamic, applicable, and contextually relevant Islamic economic law in the modern economic environment.*

Keywords: *Istihsan, Islamic Economic Law, Legal Flexibility, Transaction Dynamics, Contemporary Fiqh*

Pendahuluan

Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu cabang ilmu yang terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika ekonomi global dan meningkatnya kompleksitas transaksi modern. Perkembangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan sistem ekonomi internasional, tetapi juga oleh semakin luasnya integrasi ekonomi Islam ke dalam pasar global. Kondisi ini menuntut adanya upaya penyesuaian antara prinsip-prinsip hukum Islam klasik dengan realitas ekonomi kontemporer, tanpa meninggalkan landasan normatif syariah sebagai dasar utama dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, pengembangan hukum ekonomi syariah memerlukan pendekatan yang mampu menjaga keseimbangan antara keteguhan prinsip syariat dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan zaman (Zulbaidah, 2025b).

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum ekonomi syariah adalah menghadapi situasi ekonomi yang semakin dinamis dan kompleks, di mana norma-norma fiqh klasik tidak selalu dapat memberikan jawaban langsung terhadap persoalan baru yang muncul. Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi serta perubahan pola interaksi sosial turut memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan norma hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum Islam perlu memiliki kemampuan adaptasi agar tetap relevan dengan

perkembangan sosial dan ekonomi yang terus berubah (Zulbaidah et al., 2025a). Fenomena tersebut semakin terlihat seiring dengan pesatnya perkembangan berbagai instrumen keuangan syariah, inovasi produk halal, serta munculnya berbagai praktik ekonomi baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kajian fiqh klasik. Kondisi ini menuntut adanya fleksibilitas hukum dalam proses penetapan keputusan agar tetap mampu memberikan solusi yang adil, relevan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, sistem hukum yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat menjadi penting agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi secara lebih luas (Zulbaidah et al., 2025b; Zulbaidah, 2024).

Prinsip *istihsan* muncul sebagai instrumen penting untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. *Istihsan*, atau preferensi hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, memungkinkan ulama untuk menyesuaikan penerapan aturan fiqh dengan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa melanggar prinsip syariah. Praktik hukum ekonomi syariah yang rigid sering kali menghadapi hambatan dalam menjawab fenomena baru, seperti kontrak jual-beli digital, pembiayaan berbasis fintech, dan investasi berbasis syariah yang memiliki kompleksitas risiko yang tinggi. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum secara literal dapat menghambat perkembangan ekonomi dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan urgensi perlunya instrumen hukum yang fleksibel dan adaptif, seperti *istihsan*, untuk menjembatani kesenjangan antara hukum klasik dan kebutuhan ekonomi modern.¹

Statistik dan data kontemporer menunjukkan peningkatan signifikan dalam industri keuangan syariah global. Total aset perbankan syariah dunia mencapai triliunan dolar, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata dua digit dalam beberapa dekade terakhir. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan tantangan hukum, terutama ketika produk dan praktik baru tidak memiliki preseden fiqh yang jelas. Sebagai contoh, instrumen derivatif syariah, sukuk inovatif, atau pembiayaan peer-to-peer berbasis syariah memerlukan mekanisme hukum yang fleksibel agar tetap sesuai prinsip syariah dan dapat diterima secara luas. Tanpa adanya pendekatan hukum yang adaptif, industri ini berpotensi menghadapi risiko hukum, ketidakpastian transaksi, dan bahkan kehilangan kepercayaan masyarakat.²

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti peran *istihsan* dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks fiqh klasik dan kontemporer. Penelitian tersebut banyak menekankan nilai *istihsan* sebagai mekanisme untuk mencapai kemaslahatan umum (masalah), serta fungsinya dalam menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berubah. Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian sebelumnya, baik dari sisi metodologi maupun cakupan populasi yang dianalisis. Beberapa penelitian lebih bersifat normatif dan tekstual, menekankan interpretasi klasik tanpa mengeksplorasi penerapan *istihsan* dalam konteks ekonomi syariah modern. Penelitian lain cenderung terbatas pada studi kasus tertentu di wilayah geografis sempit, sehingga kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, beberapa penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang murni, sehingga kurang menekankan evaluasi empiris terhadap efektivitas penerapan

¹ Zulbaidah. (2014). *Ushul fiqh 1: Kaidah-kaidah tasyri'iyah*. Ghalia Indonesia.

² Ys, I. A. F., & Fu'ad, A. (2025). Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 31-46.

istihsan dalam praktik hukum ekonomi syariah kontemporer.³

Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan kebutuhan akan penelitian yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengkaji aspek normatif istihsan, tetapi juga menelaah penerapannya dalam konteks dinamis ekonomi dan transaksi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengkaji istihsan sebagai instrumen fleksibilitas hukum, sekaligus menilai kontribusinya dalam mengatasi tantangan hukum ekonomi syariah kontemporer. Dengan fokus pada dinamika pemikiran hukum ekonomi syariah, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana prinsip istihsan dapat menjadi solusi untuk memastikan kepatuhan syariah sambil mendukung inovasi dan efisiensi ekonomi.⁴

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam mengembangkan metodologi analisis hukum ekonomi syariah yang lebih adaptif. Dengan menggabungkan kajian teoritis, analisis normatif, serta evaluasi empiris terhadap praktik kontemporer, penelitian ini berpotensi menghasilkan kerangka kerja yang lebih realistis dan aplikatif bagi praktisi hukum dan regulator. Hal ini penting, karena penerapan hukum ekonomi syariah tidak hanya memerlukan kepatuhan normatif, tetapi juga kemampuan untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi riil yang selalu berubah. Penelitian ini juga menyoroti tantangan spesifik, seperti bagaimana menentukan batas fleksibilitas hukum tanpa melanggar prinsip syariah, serta bagaimana membangun konsensus di kalangan ulama dan praktisi dalam menghadapi fenomena ekonomi baru.⁵

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang fiqh kontemporer dan metode adaptasi hukum Islam dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi regulator, bank syariah, dan institusi keuangan untuk merumuskan kebijakan dan praktik yang fleksibel namun tetap sesuai syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada peningkatan efektivitas dan keberlanjutan industri ekonomi syariah di tingkat nasional maupun global.⁶

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis peran istihsan sebagai instrumen fleksibilitas hukum dalam menghadapi dinamika pemikiran hukum ekonomi syariah kontemporer. Penelitian berupaya menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana istihsan dapat diaplikasikan untuk menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan kebutuhan praktik ekonomi modern, serta apa kontribusi nyata dari pendekatan ini terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah. Dengan pencapaian tujuan tersebut, penelitian diharapkan mampu menawarkan perspektif baru yang holistik dan aplikatif, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang dapat lebih mendalami integrasi hukum Islam dengan praktik ekonomi kontemporer.

Berdasarkan latar belakang ini menegaskan urgensi penelitian terhadap penerapan

³ Polem, T. R., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Evaluasi Praktik Istihsan dan Istishab dalam Muamalah Kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1).

⁴ Rahmatullah, R. (2025). Konseptualisasi dan Dinamika Ijtihad: Telaah atas Metodologi, Produk Hukum, dan Implikasinya terhadap Modernisasi Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).

⁵ Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2025). Dinamika Ijtihad Dalam Hukum Islam: Antara Klasik Dan Kontemporer Dalam Merespons Perubahan Sosial. *Jurnal Retentum*, 2(2), 598-606.

⁶ Wahyudi, W., & Solehudin, E. (2025). IJMA'SEBAGAI SUMBER HUKUM: ANTARA KONSENSUS ULAMA DAN DINAMIKA ZAMAN. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 47-64.

istihsan dalam hukum ekonomi syariah, menyoroti permasalahan utama yang muncul akibat dinamika ekonomi modern, serta mengidentifikasi keterbatasan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan regulasi dan praktik ekonomi syariah yang lebih adaptif, fleksibel, dan berkelanjutan.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) sebagai metode utama untuk menganalisis peran *istihsan* sebagai instrumen fleksibilitas hukum dalam hukum ekonomi syariah kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena karakter penelitian yang bersifat konseptual dan normatif, sehingga fokus kajiannya adalah mengeksplorasi pemikiran hukum Islam serta prinsip *istihsan* melalui penelaahan berbagai dokumen dan sumber tertulis. Sumber yang digunakan meliputi literatur fiqh klasik, literatur kontemporer, artikel jurnal akademik, buku referensi, serta dokumen yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengumpulkan, mengorganisasi, dan menafsirkan data sekunder secara sistematis sehingga mampu membangun kerangka analisis yang komprehensif dan relevan dengan fokus penelitian (Novianti, 2024; Fatahillah et al., 2025). Proses penelitian diawali dengan identifikasi serta seleksi sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer mencakup kitab-kitab fiqh klasik dan karya para ulama yang membahas prinsip *istihsan*, sedangkan sumber sekunder terdiri atas artikel ilmiah, jurnal hukum dan ekonomi syariah, laporan penelitian, serta buku-buku modern yang membahas dinamika hukum ekonomi Islam. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan fokus penelitian, kredibilitas penulis atau penerbit, serta keterkinian informasi, khususnya pada literatur yang mengkaji penerapan hukum ekonomi syariah dalam konteks modern (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025).

Selanjutnya, literatur yang telah dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori analisis, antara lain konsep *istihsan*, prinsip fleksibilitas hukum dalam fiqh, penerapan *istihsan* dalam praktik ekonomi syariah kontemporer, serta tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan inovasi ekonomi modern. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola pemikiran, persamaan, perbedaan, serta kritik terhadap penerapan *istihsan* dalam berbagai literatur yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis ini dilakukan secara deskriptif dan kritis sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai posisi *istihsan* sebagai instrumen adaptif dalam hukum ekonomi syariah (Novianti, 2020). Sehingga untuk memperkuat hasil kajian, penelitian ini juga menerapkan teknik sintesis literatur dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber, membandingkan perspektif fiqh klasik dan kontemporer, serta mengevaluasi relevansi prinsip *istihsan* dalam menjawab kebutuhan ekonomi modern. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menyusun kerangka konseptual yang lebih komprehensif sekaligus memberikan landasan teoritis bagi pengembangan rekomendasi praktis bagi regulator, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Istihsan Dalam Memberikan Fleksibilitas Hukum Pada Hukum

Ekonomi Syariah Kontemporer

Istihsan, secara etimologis dan terminologis, berasal dari akar kata *hasan* yang berarti baik atau terpuji, dan dalam konteks fiqh diartikan sebagai preferensi seorang mujtahid untuk memilih suatu hukum tertentu yang lebih sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, meskipun ada nash atau kaidah hukum yang secara literal berbeda. Prinsip ini muncul sebagai salah satu metode ijtihad yang memungkinkan ulama untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi yang berubah, terutama dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks Al-Qur'an, Hadis, atau konsensus ulama (*ijma'*). Istihsan tidak menghapus hukum asal, tetapi memberikan ruang interpretatif untuk menilai situasi yang kompleks dan menuntut solusi yang lebih adaptif, sehingga dapat menjembatani antara ketetapan normatif dan realitas sosial-ekonomi yang berkembang. Dalam konteks hukum ekonomi syariah kontemporer, peran ini menjadi sangat penting karena berbagai transaksi dan instrumen modern sering kali memiliki karakteristik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nash klasik.⁷

Dalam hukum ekonomi syariah, fleksibilitas hukum diperlukan untuk menanggapi dinamika transaksi modern, termasuk inovasi keuangan, kontrak bisnis baru, dan perkembangan teknologi ekonomi. Sebagai contoh, pembiayaan berbasis fintech, investasi berbasis sukuk yang inovatif, dan sistem pembayaran digital memunculkan persoalan hukum yang kompleks terkait akad, risiko, dan kepatuhan syariah. Penerapan hukum secara literal terkadang dapat menghambat efektivitas ekonomi atau menimbulkan ketidakadilan karena aturan klasik tidak dirancang untuk menghadapi fenomena baru seperti ini. Istihsan berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyesuaian hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan maslahat umum, sehingga transaksi ekonomi dapat berjalan lancar sambil tetap menjaga prinsip syariah. Misalnya, akad murabahah modern yang dikembangkan dalam bentuk kontrak berjangka dan digital, meskipun secara bentuk berbeda dari akad klasik, dapat diterima melalui pendekatan istihsan karena memenuhi tujuan syariah dan melindungi kepentingan semua pihak.

Peran istihsan dalam memberikan fleksibilitas hukum juga terlihat dalam upaya mengakomodasi prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Istihsan memungkinkan seorang mujtahid untuk menilai bahwa kepatuhan ketat terhadap hukum tertentu bisa menimbulkan kerugian atau ketidakadilan yang lebih besar. Dalam konteks ekonomi kontemporer, hal ini berarti bahwa praktik yang pada awalnya tampak tidak sesuai dengan teks klasik dapat diterima apabila memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat atau mencegah mudharat. Dengan kata lain, istihsan membantu menjembatani ketegangan antara aturan normatif dan tuntutan praktis, sehingga hukum ekonomi syariah tidak menjadi rigid dan stagnan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi ijtihad kontemporer untuk menyesuaikan hukum dengan situasi yang terus berubah, termasuk perubahan ekonomi, teknologi, dan sosial yang memengaruhi praktik ekonomi Islam.

Selain itu, istihsan berperan dalam menciptakan hukum yang adaptif dan dinamis. Dinamika hukum ekonomi syariah kontemporer menuntut adanya mekanisme hukum yang tidak kaku, yang mampu merespons perubahan instrumen keuangan, struktur pasar, dan pola transaksi baru. Istihsan memberikan fondasi teoretis untuk

⁷ Kaunang, G. C. D., & Husain, S. (2025). Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 1131-1162.

fleksibilitas ini dengan menawarkan prinsip bahwa kemaslahatan masyarakat dapat menjadi dasar pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, penerapan istihsan memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk yang aman dan adil bagi nasabah sekaligus sesuai dengan tujuan maqasid syariah, seperti perlindungan konsumen, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi.⁸

Peran istihsan juga sangat penting dalam mengatasi keterbatasan hukum klasik yang bersifat tekstual dan situasional. Banyak kasus transaksi kontemporer tidak memiliki preseden dalam fiqh klasik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Istihsan, melalui pendekatan kemaslahatan dan pertimbangan kontekstual, dapat menjadi instrumen untuk menentukan hukum yang relevan dan aplikatif. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa melanggar prinsip dasar Islam. Misalnya, dalam konteks pembiayaan mikro, akad murabahah atau musyarakah dapat dimodifikasi menggunakan prinsip istihsan untuk menciptakan produk yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh pelaku usaha kecil, sehingga mendukung inklusi keuangan syariah.

Selain memberikan fleksibilitas hukum, istihsan juga berfungsi sebagai penguat integritas dan legitimasi hukum ekonomi syariah. Dengan menyesuaikan hukum berdasarkan pertimbangan maslahat dan kemaslahatan, istihsan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum syariah, karena hukum dianggap relevan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan praktis. Hal ini penting, karena keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya tergantung pada kepatuhan normatif, tetapi juga pada kemampuan hukum untuk mengakomodasi praktik ekonomi yang dinamis, termasuk integrasi dengan sistem ekonomi global. Istihsan memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan diterima secara sosial, sekaligus melindungi prinsip-prinsip dasar syariah.

Namun, penerapan istihsan dalam hukum ekonomi syariah kontemporer tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah batas fleksibilitas hukum yang diperbolehkan tanpa melanggar prinsip syariah. Istihsan harus dilakukan dengan ijtihad yang matang, mempertimbangkan maslahat yang jelas, dan tidak semata-mata untuk mempermudah praktik ekonomi. Selain itu, diperlukan konsensus di kalangan ulama dan praktisi agar penerapan istihsan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi yang merugikan pihak tertentu. Meski demikian, dengan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang baik, istihsan tetap menjadi instrumen yang efektif untuk menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan dinamika ekonomi modern.

Istihsan memiliki peran sentral dalam memberikan fleksibilitas hukum pada hukum ekonomi syariah kontemporer. Prinsip ini memungkinkan hukum Islam tetap adaptif, relevan, dan responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi, sambil menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Melalui istihsan, hukum ekonomi syariah dapat menyesuaikan diri dengan praktik modern, mendukung inovasi ekonomi, menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat, serta memperkuat legitimasi hukum Islam dalam konteks kontemporer. Dengan pendekatan ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya menjadi norma yang statis, tetapi juga instrumen yang dinamis dan aplikatif untuk memandu perkembangan ekonomi Islam di era modern.⁹

⁸ Adnan, M., & Uyuni, B. (2025). *FILSAFAT HUKUM ISLAM: Fondasi, Pemikiran, dan Aplikasinya*. PT Penerbit Qriset Indonesia.

⁹ Aulia, A., & Aziza, N. (2025). *Legislasi dalam Pemerintahan Islam: Antara Otoritas Wahyu dan*

B. Tantangan dan Hambatan Penerapan Istihsan dalam Dinamika Transaksi Ekonomi Modern

Istihsan sebagai prinsip dalam fiqh Islam merupakan instrumen fleksibilitas hukum yang memungkinkan seorang mujtahid memilih solusi hukum yang lebih sesuai dengan maslahat dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Meskipun fungsinya sangat strategis, penerapannya dalam konteks transaksi ekonomi modern menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang kompleks. Dinamika ekonomi modern ditandai dengan inovasi finansial, teknologi digital, integrasi pasar global, dan kompleksitas transaksi yang belum pernah dihadapi oleh ulama klasik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana istihsan dapat digunakan sebagai instrumen adaptif tanpa menimbulkan konflik dengan prinsip syariah, sehingga penerapannya memerlukan analisis mendalam dan pengawasan yang ketat.¹⁰

Salah satu tantangan utama adalah batas interpretatif istihsan itu sendiri. Istihsan, pada dasarnya, merupakan bentuk ijtihad yang menekankan pertimbangan maslahat. Namun, dalam praktik modern, tidak selalu mudah untuk menentukan apa yang termasuk kemaslahatan yang sah dan diterima secara syariah. Banyak transaksi baru yang muncul, seperti pembiayaan berbasis fintech, investasi sukuk inovatif, crowdfunding syariah, atau kontrak jual-beli digital, memiliki risiko dan karakteristik yang belum jelas dalam literatur fiqh klasik. Dalam kondisi ini, mujtahid harus mampu membedakan antara maslahat yang nyata dan keuntungan semu, agar tidak terjadi penerapan hukum yang justru merugikan masyarakat atau menyimpang dari prinsip syariah. Ketidakjelasan ini sering kali menjadi hambatan utama dalam penerapan istihsan, karena membutuhkan ijtihad yang mendalam, komprehensif, dan berbasis pemahaman kontekstual yang luas.

Tantangan berikutnya adalah ketidakpastian regulasi dan harmonisasi hukum. Dinamika ekonomi modern sering kali melibatkan interaksi antara hukum nasional, regulasi industri, dan prinsip syariah. Misalnya, produk perbankan syariah atau instrumen keuangan syariah harus mematuhi peraturan otoritas keuangan nasional sekaligus menjaga kepatuhan terhadap syariah. Dalam kondisi seperti ini, penerapan istihsan dapat menghadapi hambatan ketika preferensi hukum yang dihasilkan berbeda dengan regulasi formal atau praktik standar industri. Ketidaksesuaian antara interpretasi istihsan dan regulasi formal bisa menimbulkan risiko hukum bagi lembaga keuangan dan pelaku pasar, sehingga membatasi ruang fleksibilitas yang seharusnya dapat diberikan oleh prinsip ini.

Hambatan lain berasal dari perbedaan pemahaman di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah. Istihsan bersifat interpretatif dan membutuhkan ijtihad yang matang, sehingga perbedaan pendapat bisa muncul terkait penerapannya dalam kasus kontemporer. Misalnya, satu kelompok ulama mungkin menerima pendekatan istihsan untuk produk investasi tertentu karena dinilai memberikan manfaat yang lebih besar, sedangkan kelompok lain menolaknya karena dianggap bertentangan dengan nash atau prinsip dasar fiqh. Perbedaan interpretasi ini tidak hanya menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi, tetapi juga dapat mempengaruhi legitimasi hukum ekonomi syariah di mata masyarakat. Konsensus dan koordinasi

Dinamika Sosial. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 3(1), 41-51.

¹⁰ Royani, R. (2025). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Fondasi Epistemologis dan Implementasi Kontemporer*. Tren Digital Publishing.

yang terbatas menjadi hambatan signifikan dalam memastikan bahwa penerapan istihsan konsisten dan dapat diterima secara luas.¹¹

Selain itu, tantangan teknis juga muncul dari kompleksitas transaksi ekonomi modern itu sendiri. Produk keuangan modern sering kali memiliki kontrak yang rumit, melibatkan berbagai pihak, dan memiliki risiko yang sulit diukur. Misalnya, derivatif syariah, sukuk struktural, atau skema musyarakah berbasis teknologi digital memerlukan analisis mendalam terhadap risiko, keuntungan, dan kepatuhan syariah. Penerapan istihsan dalam kasus seperti ini memerlukan kapasitas analisis hukum yang tinggi, pemahaman tentang ekonomi modern, serta kemampuan untuk menilai masalah secara objektif. Kekurangan sumber daya manusia yang memahami integrasi hukum dan ekonomi modern menjadi salah satu hambatan signifikan dalam penerapan istihsan secara efektif.

Tantangan sosial dan budaya juga turut memengaruhi efektivitas istihsan. Masyarakat kontemporer, termasuk pelaku ekonomi syariah, sering kali memiliki persepsi berbeda terkait fleksibilitas hukum. Beberapa pihak mungkin menilai istihsan sebagai bentuk kelonggaran hukum yang berpotensi merusak prinsip syariah, sementara pihak lain melihatnya sebagai solusi pragmatis untuk memajukan ekonomi. Perbedaan persepsi ini dapat menimbulkan resistensi terhadap penerapan prinsip ini dalam praktik, terutama jika lembaga keuangan atau regulator belum memberikan pemahaman yang cukup mengenai tujuan dan batas fleksibilitas istihsan.

Selain itu, penerapan istihsan juga menghadapi tantangan epistemologis dan metodologis. Istihsan memerlukan pemahaman mendalam terhadap maqasid syariah, prinsip masalahat, dan hukum fiqh yang relevan, sehingga dibutuhkan metode ijtihad yang sistematis dan berlandaskan kajian ilmiah. Namun, dalam praktik kontemporer, belum semua lembaga pendidikan atau regulator menyediakan panduan atau kerangka metodologis yang jelas untuk menilai kapan dan bagaimana istihsan dapat diterapkan. Kekurangan panduan ini bisa menyebabkan interpretasi yang tidak konsisten, potensi kesalahan hukum, atau penerapan yang terlalu longgar sehingga menimbulkan risiko bagi transaksi dan kepatuhan syariah.

Hambatan penerapan istihsan dalam dinamika transaksi ekonomi modern bersifat multi-dimensi, mencakup aspek interpretatif, regulatif, sosial, teknis, dan metodologis. Hambatan ini menuntut perlunya pendekatan yang lebih sistematis, kolaboratif, dan berbasis pengetahuan yang mendalam. Regulasi yang jelas, kapasitas sumber daya manusia, konsensus ulama, serta pemahaman masyarakat menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa istihsan dapat berfungsi sebagai instrumen fleksibilitas hukum yang efektif. Meski menghadapi tantangan, prinsip istihsan tetap memiliki potensi besar untuk menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan kebutuhan transaksi ekonomi modern, asalkan penerapannya dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan berbasis prinsip masalahat yang jelas. Hambatan-hambatan ini tidak dimaksudkan untuk menolak penggunaan istihsan, tetapi sebagai pengingat bahwa fleksibilitas hukum memerlukan kontrol, standar metodologis, dan kerangka kerja yang tepat agar hukum ekonomi syariah dapat tetap relevan, adaptif, dan terpercaya dalam menghadapi dinamika transaksi modern. Tantangan-tantangan tersebut menjadi dasar bagi penelitian, praktik hukum, dan pengembangan regulasi agar penerapan istihsan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan bermanfaat secara

¹¹ Rifaldy, R. K. (2025). Ijtihad Dalam Hukum Islam: Solusi Atas Tantangan Zaman. *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(3), 873-880.

praktis bagi masyarakat dan industri ekonomi syariah.

C. Penerapan Istihsan Dapat Memperkuat Relevansi Hukum Ekonomi Syariah dengan Kebutuhan Praktik Kontemporer

Penerapan prinsip istihsan dalam hukum ekonomi syariah merupakan salah satu instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kaidah klasik dan kebutuhan praktik kontemporer. Istihsan, sebagai metode ijtihad yang memberikan fleksibilitas hukum, memungkinkan para ulama dan praktisi ekonomi syariah untuk menyesuaikan ketentuan fiqh dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Prinsip ini menjadi relevan terutama ketika hukum klasik tampak kaku atau tidak mampu menjawab persoalan transaksi modern yang kompleks. Dengan demikian, penerapan istihsan tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga memastikan hukum ekonomi Islam tetap adaptif, responsif, dan bermanfaat dalam konteks kontemporer.¹²

Salah satu cara istihsan memperkuat relevansi hukum ekonomi syariah adalah melalui penyesuaian hukum terhadap inovasi transaksi. Ekonomi modern menghadirkan berbagai bentuk kontrak dan instrumen keuangan yang sebelumnya tidak dikenal dalam fiqh klasik, seperti sukuk struktural, pembiayaan berbasis fintech, e-commerce syariah, dan investasi peer-to-peer. Banyak dari instrumen ini memiliki risiko, mekanisme, dan tujuan yang berbeda dengan akad klasik, sehingga penerapan hukum secara literal bisa menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpraktisan. Istihsan memungkinkan penerapan hukum yang lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan maslahat dan tujuan transaksi, sehingga hukum ekonomi syariah tetap relevan dengan praktik nyata di lapangan. Misalnya, kontrak murabahah digital yang digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dapat diadaptasi melalui istihsan agar proses transaksi lebih efisien dan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa menyalahi hukum klasik secara substansial.

Selain itu, istihsan memperkuat relevansi hukum ekonomi syariah melalui pemenuhan tujuan maqasid syariah. Hukum Islam tidak hanya menekankan kepatuhan tekstual, tetapi juga bertujuan mencapai kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan istihsan memungkinkan hukum ekonomi syariah merespons kebutuhan nyata masyarakat modern, misalnya dalam hal inklusi keuangan, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan menyesuaikan hukum melalui istihsan, transaksi modern dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini memperkuat legitimasi hukum ekonomi syariah karena masyarakat melihat hukum tidak hanya sebagai norma kaku, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung kesejahteraan mereka secara praktis.

Penerapan istihsan juga berdampak pada efisiensi dan fleksibilitas lembaga keuangan syariah. Dalam praktik kontemporer, bank syariah dan institusi keuangan menghadapi tantangan dalam mengelola risiko, mengakomodasi berbagai produk inovatif, dan memastikan kepatuhan syariah. Istihsan memberikan ruang bagi lembaga untuk merancang mekanisme hukum yang adaptif, misalnya dalam pengembangan akad musyarakah modern, mudharabah berbasis digital, atau pembiayaan mikro berbasis komunitas. Fleksibilitas ini memungkinkan lembaga

¹² Yufa, N. A. (2024). Pandangan Imam Ar-Rafi'i tentang Penggunaan Istihsan oleh Imam Syafi'i. *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(2), 65-76.

keuangan untuk tetap mematuhi prinsip syariah sambil memberikan layanan yang relevan, cepat, dan efisien sesuai kebutuhan pasar modern. Tanpa istihsan, lembaga mungkin kesulitan mengakomodasi inovasi produk, yang berpotensi menurunkan daya saing industri ekonomi syariah.

Selain itu, penerapan istihsan juga memperkuat konsistensi dan legitimasi hukum di mata masyarakat dan praktisi. Hukum ekonomi syariah yang kaku dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan praktik modern cenderung ditinggalkan atau diabaikan oleh pelaku ekonomi. Istihsan memberikan legitimasi karena hukum dipandang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan nyata, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip syariah. Misalnya, ketika akad pembiayaan modern disesuaikan melalui istihsan untuk mengakomodasi transaksi digital, masyarakat dan investor melihat hukum syariah tidak hanya sebagai norma formal, tetapi juga sebagai pedoman yang aplikatif dan bermanfaat. Hal ini mendukung penguatan integritas hukum dan penerimaan sosial terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penerapan istihsan juga mendukung pengembangan hukum ekonomi syariah secara konseptual. Dengan mendorong adaptasi hukum terhadap praktik modern, istihsan memicu diskusi dan penelitian yang lebih dinamis, baik di kalangan akademisi, regulator, maupun praktisi industri. Hal ini memungkinkan hukum ekonomi syariah terus berkembang sesuai konteks sosial-ekonomi, teknologi, dan budaya yang berubah. Misalnya, studi tentang penerapan istihsan dalam kontrak digital atau investasi berbasis blockchain membuka peluang bagi pengembangan teori fiqh kontemporer yang lebih realistis, aplikatif, dan relevan. Dengan kata lain, istihsan bukan hanya alat praktis, tetapi juga instrumen konseptual yang memperkuat posisi hukum ekonomi syariah dalam ranah akademik dan praktik.¹³

Namun, penerapan istihsan harus dilakukan dengan mekanisme pengawasan dan standar yang jelas agar fleksibilitas hukum tidak disalahgunakan. Fleksibilitas yang diberikan melalui istihsan perlu didasarkan pada prinsip kemaslahatan yang jelas, maqasid syariah, dan analisis risiko yang matang. Hal ini penting untuk menjaga agar hukum tetap relevan tanpa mengorbankan integritas syariah. Misalnya, lembaga keuangan syariah harus memiliki dewan pengawas syariah yang kompeten untuk menilai apakah penerapan istihsan pada suatu kontrak benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tanpa mekanisme ini, fleksibilitas hukum berisiko menimbulkan ketidakpastian, perbedaan interpretasi, atau praktik yang menyimpang dari prinsip Islam.

Penerapan istihsan memperkuat relevansi hukum ekonomi syariah dengan praktik kontemporer melalui beberapa mekanisme: penyesuaian hukum terhadap inovasi transaksi, pemenuhan tujuan maqasid syariah, peningkatan efisiensi lembaga keuangan, legitimasi hukum di mata masyarakat, serta pengembangan konseptual hukum kontemporer. Istihsan memungkinkan hukum ekonomi syariah tetap adaptif, responsif, dan aplikatif, sambil mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya menjadi norma kaku yang statis, tetapi instrumen dinamis yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan modern, mendukung pertumbuhan ekonomi berkeadilan, dan menjaga kepercayaan masyarakat.

¹³ Sumarta, S., Burhanudin, B., & Zamzami, Z. (2024). Interpretasi dan Pengembangan Hukum Islam dalam Konteks Perkembangan Zaman. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, 6(2), 48-61.

Dengan penerapan istihsan yang tepat, hukum ekonomi syariah mampu menjawab tantangan kontemporer sekaligus memberikan kerangka hukum yang relevan, adil, dan aplikatif. Prinsip ini memastikan bahwa fleksibilitas hukum tidak mengurangi kepatuhan syariah, melainkan memperkuat integrasi antara teori, praktik, dan inovasi ekonomi modern. Oleh karena itu, istihsan bukan sekadar alat ijtihad, tetapi instrumen strategis untuk memperkuat relevansi hukum ekonomi syariah dalam memenuhi kebutuhan praktik kontemporer dan mendukung perkembangan industri ekonomi Islam di era modern.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa istihsan berperan strategis sebagai instrumen fleksibilitas hukum dalam hukum ekonomi syariah kontemporer. Istihsan memungkinkan adaptasi hukum klasik terhadap dinamika transaksi modern, termasuk inovasi keuangan, kontrak digital, dan sistem pembiayaan berbasis teknologi. Dengan prinsip ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya menjaga kepatuhan normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan praktik ekonomi yang terus berkembang. Penerapan istihsan memberikan ruang bagi ijtihad kontemporer untuk menilai kemaslahatan masyarakat, mengakomodasi risiko transaksi baru, serta memastikan keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Selain itu, istihsan berperan dalam memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat dan praktisi, karena hukum dianggap adaptif dan relevan dengan praktik nyata. Namun, penerapannya menghadapi tantangan, termasuk batas interpretatif, perbedaan pendapat di kalangan ulama, ketidakpastian regulasi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang memahami integrasi hukum dan ekonomi modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa istihsan bukan hanya alat ijtihad teoritis, tetapi instrumen praktis untuk menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan kebutuhan ekonomi modern. Dengan penerapan yang tepat, istihsan dapat memperkuat relevansi hukum ekonomi syariah, mendukung inovasi transaksi, dan meningkatkan efektivitas lembaga keuangan syariah. Prinsip ini menjadi kunci dalam mengembangkan hukum ekonomi Islam yang adaptif, dinamis, dan aplikatif di era kontemporer.

Referensi

- Adnan, M., & Uyuni, B. (2025). *Filsafat hukum Islam: Fondasi, pemikiran, dan aplikasinya*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2025). Dinamika ijtihad dalam hukum Islam: Antara klasik dan kontemporer dalam merespons perubahan sosial. *Jurnal Retentum*, 2(2), 598–606.
- Aulia, A., & Aziza, N. (2025). Legislasi dalam pemerintahan Islam: Antara otoritas wahyu dan dinamika sosial. *Cendekia Inovatif dan Berbudaya*, 3(1), 41–51.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.

- Kaunang, G. C. D., & Husain, S. (2025). Fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan hukum keluarga, HAM dan ekonomi modern: Tinjauan maqashid syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 1131–1162.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3).
- Mifthah, M. M. E., Muhajirin, M., & Oneng, O. N. B. (2025). Dialektika metode istinbat hukum Imam Hanafi: Dinamika pengembangan istihsan dan implementasinya dalam bidang ekonomi dan keuangan syari'ah. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 15–27.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green constitution dalam mendorong green economy sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). Metodologi penelitian hukum di era digital. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Polem, T. R., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Evaluasi praktik istihsan dan istishab dalam muamalah kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1).
- Rahmatullah, R. (2025). Konseptualisasi dan dinamika ijtihad: Telaah atas metodologi, produk hukum, dan implikasinya terhadap modernisasi hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Rifaldy, R. K. (2025). Ijtihad dalam hukum Islam: Solusi atas tantangan zaman. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 873–880.
- Royani, R. (2025). *Filsafat hukum ekonomi syariah: Fondasi epistemologis dan implementasi*

kontemporer. Tren Digital Publishing.

- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Zamzami, Z. (2024). Interpretasi dan pengembangan hukum Islam dalam konteks perkembangan zaman. *Khulash: Islamic Studies Journal*, 6(2), 48–61.
- Wahyudi, W., & Solehudin, E. (2025). Ijma' sebagai sumber hukum: Antara konsensus ulama dan dinamika zaman. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 47–64.
- Ys, I. A. F., & Fu'ad, A. (2025). Peran masalah mursalah dalam legislasi Islam kontemporer: Analisis mazhab dan implikasi kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 31–46.
- Yufa, N. A. (2024). Pandangan Imam Ar-Rafi'i tentang penggunaan istihsan oleh Imam Syafi'i. *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(2), 65–76.
- Zulbaidah. (2014). *Ushul fiqh 1: Kaidah-kaidah tasyri'iyah*. Ghalia Indonesia.
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah lughawiyah (Hukum keluarga)*. Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah tasryi'iyah (Hukum keluarga)*. Liventurindo.
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of uṣūl al-fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized taklīfī and waḍ'ī laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>